



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA
BARU DI KOTA AMLAPURA KABUPATEN KARANGASEM**

I Gede Agus Mertana Putra¹⁾, Made Hendra Wijaya²⁾

^{1,2)}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Abstract

The world is incessantly facing a pandemic with a very large impact which has various effects in all fields. This global pandemic is in the form of a Corona Virus infection called Covid-19 and was first discovered in the city of Wuhan, China at the end of December 2019. This virus has also reached Indonesia, including Bali Province. The impact of this pandemic occurred in all sectors, including the economy, unemployment increased because many companies reduced employees due to operations not running. The regency in Bali province that is included in the red zone with high corona virus cases is Karangasem district. A pandemic that has not ended but life must continue, so one way that can be done to stay active is by implementing a new normal or a new implementation where activities are carried out but by implementing health protocols. Guidelines for implementing the new normal in Bali, namely the existence of the Governor of Bali Regulation Number 46 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life.

Keywords : *Corona Virus (Covid-19), Governor Regulation, Health Protocol.*

Abstrak

Dunia sedang gencarnya menghadapi pandemi yang dampaknya sangat besar yang menimbulkan berbagai efek di segala bidang. Pandemi global ini berupa infeksi *virus corona* disebut *covid-19* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini juga sampai ke Indonesia, termasuk ke Provinsi Bali. Dampak pandemi ini terjadi di semua sektor, termasuk ekonomi, pengangguran meningkat karena banyak perusahaan mengurangi karyawan akibat operasional tidak berjalan. Kabupaten di provinsi bali yang masuk zona merah tinggi kasus *virus corona* yaitu kabupaten Karangasem. Pandemi yang belum berakhir tetapi kehidupan harus tetap berjalan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan agar tetap dapat beraktifitas yaitu dengan adanya pelaksanaan *new normal* atau pelaksanaan baru dimana beraktifitas tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Pedoman dalam pelaksanaan *new normal* di Bali yaitu adanya

Kata Kunci : Virus Corona (Covid-19), Peraturan Gubernur, Protokol Kesehatan

A. Pendahuluan

Pandemi global ini yaitu berupa infeksi virus *Corona* disebut *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019¹. Diduga virus ini mirip *MERS* dan *SARS* tetapi gejalanya demam lebih dari 38°C, sesak nafas, pilek, batuk dan sindrom pernafasan akut bahkan dapat menyebabkan seseorang akan meninggal dunia². Virus baru ini dapat menyebabkan seseorang mempunyai penyakit yang amat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, karena rantai penularan mudah terjadi antar manusia melalui udara, jika pasien tidak kuat dan semakin parah kemungkinan besar akan meninggal dunia. Sampai saat ini virus tersebut telah dinyatakan

World Health Organization (WHO) menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh benua, kecuali Antartika³. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan⁴. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran *virus Corona*⁵.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat *covid-19* dapat

¹ Kompas. 2020. Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>.

² Kementerian Kesehatan. 2020. Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19 Kementerian Kesehatan.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>

³ Muhammad Nadif Mahardika et.al, 2020, *Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong*, Jurnal Global Citizen Unsri

⁴ Merry Dame Cristy Pane. 2021. Virus Corona. <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

⁵ Ibid

segera diatasi. Kesehatan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.⁶

Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan *Covid-19* sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus⁷. Disini dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu rakyatnya. Pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk

UM UN mengatur dan mengusahakan pengaturan perekonomian yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban pada Negara untuk menggunakan kas negara untuk kemakmuran rakyat di tengah pandemic *covid 19*. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan. Kewajiban ini merupakan amanah konstitusi dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara.⁸

Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal akan pariwisata dan alam indahnya, kasus melonjaknya pasien positif pernah dirasakan dan banyaknya sektor mengalami penurunan karena terkena imbas dari *virus corona*. Dalam rangka

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 343

⁷ Herdiasti Anggitya. 2020. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/keputusan-presiden-nomor-11-tahun-2020-tentang-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-corona-virus-disease-2019-covid-19-dan-peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2020-tentang-pembatasan-sosial-be/>

⁸ Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Setara Press, Malang, hal.2

meningkatkan partisipasi aktif *krama* Pandemi yang belum berakhir Bali dan pemangku kepentingan [33/jhm](https://www.jhm.unmas.ac.id/) tetapi kehidupan harus tetap berjalan, dalam mencegah penularan dan penyebaran *covid-19*, Gubernur Bali, Wayan Koster meluncurkan Pergub Nomor 46 tahun 2020, Tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan *Pengendalian Coronavirus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Tujuan dari Pergub ini untuk meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi *covid-19*. Selain itu, untuk terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi *Covid-19*.⁹ Salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang masuk zona merah tinggi kasus *virus corona* yaitu kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem naik status menjadi zona merah peringkat teratas se-Indonesia.

maka salah satu cara yang dapat dilakukan agar tetap dapat beraktifitas yaitu dengan adanya pelaksanaan “*new normal*” atau pelaksanaan baru dimana beraktifitas tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Salah satu pedoman dalam pelaksanaan *new normal* di Bali yaitu adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Maka, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode

⁹ Redaksi 9.com, 2020, Pergub Nomor 46/2020, Atur Sanksi Beraktivitas di Luar Rumah Tanpa Masker, <https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub>

-Nomor-46-2020--Atur-Sanksi-Beraktivitas-di-Luar-Rumah-Tanpa-Masker.html, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

C. Pembahasan

1. Efektivitas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem

Untuk melihat keefektivasan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 yang diberlakukan di kota Amlapura. Dalam tulisan ini pertama-tama membahas mengenai dasar-dasar hukum Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian diatur juga dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Demi melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Implementasi untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Hal ini berkaitan sekali dengan adanya pandemic atau wabah penyakit yang sedang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

Undang-Undang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

bahwa kesehatan merupakan hak masyarakat. Berkaitan dengan wabah asasi manusia dan salah satu unsur penyakit yang saat ini sedang terjadi,

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.¹⁰.

Sejalan dengan hal tersebut, maka munculah Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Tujuan dari isi Pasal 1 Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan

maka keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* Sebagai Bencana Nasional maka hadir Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Op cit. 343

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

Gubernur tentang Penerapan Disiplin masyarakat.¹¹ Begitupula keberadaan
dan Penegakan Hukum. Protokol hukum pidana yang berlaku saat ini

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Peraturan berupa Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 sudah ada, kemudian ditunjang oleh Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 kini yang perlu diperhatikan adalah apakah aturan ini ditegakan dengan baik serta berjalan efektif di dalam proses penegakannya. Efektif atau tidaknya ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pertama yaitu faktor hukum, dilihat dari faktor hukum maka keberadaan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak lain adalah sebagai sarana atau alat kontrol sosial (*a tool of social engineering*) untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup

memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur ketentuan tentang tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan disertai dengan aturan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya.¹²

Pemerintah Kota Amlapura Kabupaten Karangasem yang sejak awal pandemi *covid-19* yang telah berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini cukup terbantu dengan adanya aturan ini karena memberikan kepastian hukum apabila ada pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Kota Amlapura meskipun tidak dilaksanakan sanksi administratif apabila ada pelanggaran melainkan hanya memberikan himbauan dan peringatan kepada pelanggar.

Kedua, yaitu faktor penegakan hukum yang merupakan salah satu faktor lain yang dapat mensukseskan berjalannya suatu aturan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum

¹¹ Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal.53

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

dari Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 sudah sesuai dengan

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.112> <https://ejournal.unmas.ac.id>

pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 yaitu Gubernur menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa, beliau mengatakan bahwa sebelum melakukan penegakan dari Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dan khususnya Perbup No 42 Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem, dilakukan sosialisasi secara *massif*, agar masyarakat mengetahui dan paham dengan adanya aturan untuk menerapkan protokol kesehatan.¹³ Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 maupun Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 yaitu ada sanksi denda sebesar Rp. 100.000, bagi perorangan dan bagi badan usaha sebesar Rp. 1.000.000.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yaitu dianalisis dari

ketersediaan sarana dan fasilitas yang menunjang. Dimat dan adanya sarana dan fasilitas maka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 belum efektif. Tidak efektifnya secara langsung maupun tidak langsung dapat disoroti dari adanya pelanggaran yang terjadi yaitu karena banyaknya masyarakat yang belum memakai masker terlebih lagi ada masyarakat yang menggunakan masker yang tidak standar, hal ini dikarenakan mahalnya harga masker medis, sehingga masyarakat banyak yg memakai masker yang tidak sesuai standar. Pada Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 bagian Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum disebutkan harus menyediakan sarana pencegahan *covid-19*, meliputi tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai, hand sanitizer minimal di pintu masuk dan keluar dan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai. Dalam aturan ini

¹³ Hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Karangasem , I Wayan Sutapa, di

Kantor Satpol PP Kabupaten Karangasem, Pada tanggal 2 Desember 2020

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

PAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

menimbulkan kebingungan pedagang untuk menunjang kegiatan, apalagi atau badan usaha kecil karena sarana tidak dilakukan setiap hari minimal

yang disebutkan pada Pasal 7 sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada badan usaha seperti pedagang kecil masih kesulitan menyediakan fasilitas cuci tangan berupa *wastafel* karena harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan. Apalagi harga pengukur suhu seperti *thermo gun* itu mahal, tidak sebanding dengan keuntungan berjualan. Berdasarkan pengamatan, masih cukup banyak pedagang warung kecil yang belum mematuhi aturan ini, yaitu tidak menyediakan sarana cuci tangan yang baik. Bagi pedagang atau pelaku usaha yang memiliki kesadaran mereka menggunakan sarana cuci tangan berupa ember yang di lengkapi sabun sehingga mampu menyediakan sarana cuci tangan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum menyediakan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkendala melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Gubernur Tahun 2020 ini karena terkendala sarana dan fasilitas. Yaitu lambatnya dana anggaran yang masuk

yang dibutuhkan yaitu uang membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil patroli Jadi dari sisi faktor sarana dan fasilitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Tahun 2020 belum efektif.

Keempat yaitu faktor masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan dengan baiknya hukum yang berlaku adalah adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Pelanggaran pada bulan September berjumlah total 510 kasus pelanggaran, pada bulan Oktober 2020 mengalami kenaikan secara drastis yaitu terdapat 1238 pelanggaran, 32 diantaranya dikenakan sanksi administrative, 415 penundaan pemberian layanan administrative serta 791 pembinaan. Kemudian dikatakan pula bahwa pada individu terdapat perasaan hukum dan keyakinan individu yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa kesadaran hukum seseorang berasal dari peristiwa-peristiwa tertentu. Selain itu sebuah pendapat menyebut

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

hukum ditentukan dan tergantung bepergian, hal ini membuatnya praktiknya sehari-hari dari seorang terkadang seringkali setelah keluar yang memiliki kewenangan dalam hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, lalu dikatakan bahwa dalam kenyataan kesadaran hukum tidak selalu sejalan dengan prosesnya, dan kepastian hukum menuntut agar ketentuan hukum yang tertulis selalu ditaati.¹⁴ Kemudian dari hasil pengamatan di lapangan, pada bulan November 2020, kasus pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 masih tinggi yaitu sejumlah 1118 kasus. Masih dalam angka ribuan yang mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengikuti suatu aturan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem yaitu Triadi Suryawan, menurutnya ia mengetahui Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dari social media tetapi dalam mengikuti aturan tersebut masih sering lupa memakai masker karena sebelumnya tidak terbiasa mengenakan masker ketika

dari rumah tidak mengenakan masker, bukan karena tidak mematuhi aturan tapi karena belum terbiasa menggunakan masker, serta menurutnya hanya terfokus memakai masker karena takut didenda.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari factor masyarakat penerapan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 masih belum efektif.

Kelima yaitu faktor kebudayaan, factor ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang melanggar cenderung beralasan lupa memakai masker, karena jarak bepergian dekat dan berada dalam kendaraan seorang diri, padahal hal tersebut juga sangat membahayakan, sehingga setiap kali ada pelanggar yang tidak memakai masker. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Arya Suyadnya selaku masyarakat Karangasem menyebutkan bahwa ia terkadang tidak memakai masker keluar rumah karena hanya beraktifitas dalam jarak

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke-22, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal,167

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem Triadi Suryawan, Pada Tanggal 8 Desember 2020

memakai masker sehingga apabila memakai masker akan diturunkan sampai di dagu.¹⁶

Salah satu masyarakat mengeluhkan harga masker yang mahal, Karena banyak sekali isu yang berkembang bahwa masker *buff* dan *scuba* tidak efektif menangkal virus, kemudian disusul dengan isu masker kain tidak lebih baik daripada masker medis, sehingga membuat masyarakat bingung. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat Karangasem yaitu Agus Santosa Putra, ia menyebutkan bahwa pada masa pandemic harga masker yang sesuai standar atau masker medis masih mahal harganya.¹⁷

Hasil pengamatan peneliti ketika melakukan sidak lapangan atau operasi yustisi maka Satpol PP yang bertugas selalu memberikan masker gratis agar masyarakat yang melanggar dapat menggunakan masker Berdasarkan hasil analisis dari kelima factor yang menentukan efektif

penerapan Peraturan Gubaernur Tahun 2020 di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem belum efektif, karena belum tersedianya sarana dan prasaran yang memadai, belum ada kesadraan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan serta faktor budaya masyarakat yang belum mengerti dan terbiasa mengikuti protokol kesehatan. Maka, dari pemaparan faktor-faktor diatas yang disesuaikan dengan kajian teori efektifitas, yaitu terdapat lima faktor yang menentukan apakah Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 berjalan efektif atau belum, kemudian didukung oleh data dan penelitian di lapangan, maka dapat dikategorikan bahwa aturan dari Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 ini masih belum berjalan secara efektif.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Karangasem Putu Arya Suyadnya , Pada Tanggal 8 Desember 2020

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Karangasem Agus Santosa Putra , Pada Tanggal 8 Desember 2020

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

Menurut Lawrence Meir bisa atau tidaknya hukum itu

Friedman berhasil atau tidaknya dilaksanakan dengan baik.

penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum¹⁸. Pertama, sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Kedua, berbicara mengenai Penegakan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem, aturan tersebut ada dan telah diterbitkan, sudah dilakukan sosialisasi, maka tentu diperbolehkan untuk dilakukan penegakan sesuai dengan isi dari peraturan tersebut. Sistem Struktural yang menentukan

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Karangasem diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan isi pasal 10 ayat Kota Amlapura 1 Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2020 yaitu Gubernur menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan

¹⁸ Anwar Anas. 2020. Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen->

[sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/](https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/)

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menegakan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2020 yaitu dari segi anggaran, mengingat sidak atau operasi yustisi dilakukan setiap hari untuk menegakan dan melakukan penindakan sesuai peraturan yang ada¹⁹. Kegiatan sidak tersebut tentu saja memerlukan dana, contohnya untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan operasional untuk melakukan sidak. Berbelanja atau memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan penegakan hukum ini harus menunggu terlebih dahulu uang masuk.

Ketiga, budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa, Pada 2 Desember 2020.

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem yaitu Triadi Suryawan, menyatakan bahwa seringkali masih lupa memakai masker saat bepergian keluar rumah karena tidak terbiasa sebelumnya memakai masker.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem dilihat dari segi budaya hukum masih belum baik dan menjadi kendala. Kendala yang dijumpai yaitu belum dimilikinya kesadaran hukum yang baik, tercermin dari banyaknya jumlah angka pelanggaran protokol kesehatan, dan masih banyaknya

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem Triadi Suryawan, Pada Tanggal 8 Desember 2020.

masyarakat yang belum mengerti yaitu budaya masyarakat yang mengenai aturan ini. [UM UNMAS DENPASAR](https://ejournal.unmas.ac.id/33/jhm.v1i2) belum terbiasa memakai masker.

D Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yaitu :

1. Kelima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan, Pertama yaitu faktor hukum, dilihat dari factor hukum maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 sudah sesuai, Kedua, yaitu faktor penegakan hukum yaitu Gubernur menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan. Ketiga, Faktor Sarana Atau Fasilitas Dilihat dari adanya sarana dan fasilitas maka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 belum efektif. Keempat yaitu faktor masyarakat, masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem masih kurang memiliki kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan. Kelima yaitu faktor kebudayaan,

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan Peraturan Gubernur Tahun 2020 di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem belum efektif didukung oleh data dan penelitian di lapangan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menegakan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2020 yaitu dari segi anggaran, mengingat sidak atau operasi yustisi dilakukan setiap hari untuk menegakan dan melakukan penindakan sesuai peraturan yang ada. Kemudian, kendala yang dijumpai yaitu belum dimilikinya kesadaran hukum yang baik dari masyarakat, tercermin dari banyaknya jumlah angka pelanggaran protokol kesehatan yang tinggi, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai aturan ini.

Daftar Pustaka

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum*, Hasil Wawancara dengan Masyarakat
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Pada, Rineka Cipta, Jakarta
<http://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id> Arya

Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke-22, PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

Muhammad Nadif Mahardika et.al, 2020, *Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong*, Jurnal Global Citizen Unsri

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Karangasem , I Wayan Sutapa, di Kantor Satpol PP Kabupaten Karangasem, Pada tanggal 2 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Karangasem Agus Santosa Putra , Pada Tanggal 8 Desember 2020

Suyadnya , Pada Tanggal 8 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Amlapura Kabupaten Karangasem Triadi Suryawan, Pada Tanggal 8 Desember 2020

Internet

Anwar Anas. 2020. Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>. diakses pada tanggal 21 Desember 2020

Herdiasti Anggitya, 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/keputusan-presiden-nomor-11-tahun-2020->

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

tentang-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-corona Redaksi 9.com, 2020, Pergub Nomor

1246/2020, Atur Sanksi

virus-disease-2019-covid-19-
dan-peraturan-pemerintah-
nomor-21-tahun-2020-tentang-
pembatasan-sosial-be. diakses

pada tanggal 21 Desember 2020

Kemenerian Kesehatan. 2020.

Pertanyaan dan Jawaban Terkait
COVID-19 Kementerian
Kesehatan.

[https://www.kemkes.go.id/artic/e/view/20030400008/FAQ-](https://www.kemkes.go.id/artic/e/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html)

[Coronavirus.html](https://www.kemkes.go.id/artic/e/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html). diakses pada
tanggal 22 November 2020

Kompas. 2020. Timeline Wabah

Virus Corona, Terdeteksi pada
Desember 2019 hingga Jadi
Pandemi

Global. <https://www.kompas.co>

[m/tren/read/2020/03/12/1130085](https://www.kompas.co)

[65/timeline-wabah-virus-corona-](https://www.kompas.co)
[terdeteksi-pada-desember-2019-](https://www.kompas.co)
[hingga-jadi?page=all](https://www.kompas.co). diakses

pada tanggal 20 November 2020

Merry Dame Cristy Pane. 2021. Virus

Corona.
[https://www.alodokter.com/virus-](https://www.alodokter.com/virus-corona)
[-corona](https://www.alodokter.com/virus-corona). diakses pada tanggal 21
Mei 2021

Beraktivitas di Luar Rumah
Tanpa Masker,

[https://www.redaksi9.com/read/](https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub-Nomor-46-2020--)

[2818/Pergub-Nomor-46-2020--](https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub-Nomor-46-2020--)
[Atur-Sanksi-Beraktivitas-di-](https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub-Nomor-46-2020--)
[Luar-Rumah-Tanpa-](https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub-Nomor-46-2020--)

[Masker.html](https://www.redaksi9.com/read/2818/Pergub-Nomor-46-2020--), diakses pada
tanggal 15 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR-RI Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak

Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165. (Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan

Bencana. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 66.

(Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

4723).

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

Undang-Undang Republik Indonesia PENCEGAHAN, dan Pengendalian
PAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id> Di

Kesehatan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 144.
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang No 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan
Kesehatan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 128.
(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6236).

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran *Corona
Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019.

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah Dalam
Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai Upaya

Daerah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46
Tahun 2020 Tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan
Pengendalian *Corona Virus
Disease 2019* Dalam Tatanan
Kehidupan Era Baru.

Peraturan Bupati Karangasem Nomor
42 Tahun 2020 Tentang
Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019
Dalam Tatanan Kehidupan Era
Baru.